

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 624 - KUM/2019

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan tibanya musim panas/kemarau, yang antara lain berdampak terhadap terjadinya kebakaran, terutama kebakaran hutan dan lahan;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak terjadinya musim panas/kemarau yang cukup berpotensi akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, maka perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sehingga diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada Masa Siaga Darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);


2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
11. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019.
- KEDUA** : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka Pencegahan Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kabupaten Tanah Laut yang berlangsung selama 180 (seratus delapan puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Mei sampai dengan 16 November 2019.
- KETIGA** : Jangka Waktu Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana dilapangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 17 Mei 2019

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

Tembusan, Kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
5. Komandan Kodim 1009 Pelaihari di Pelaihari.
6. Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut di Pelaihari.
7. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut di Pelaihari.
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
9. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
10. Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
11. Arsip.